

MANFAAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK¹

Oleh : Riedel Wawointana²

ABSTRAK

Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat terdapat dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ada sekumpulan masyarakat yang memiliki kelebihan dana tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dana tersebut, tapi disisi lain terdapat juga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolah dana tersebut demi mendapatkan keuntungan namun terhambat akan masalah kurangnya dana bahkan tidak ada dana yang bisa digunakan. Untuk memecahkan masalah tersebut keduanya diperlukan lembaga intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi yang terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kejelasan manfaat jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan mekanisme jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perbankan serta bagaimana manfaat jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Prosedur pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia diawali dengan tahap pemberian kredit melalui

perjanjian kredit antara pemberi kredit dan debitur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diatur secara khusus prosedur yang harus dilalui oleh para pihak khususnya bagi debitur dalam hal peningkatan jaminan kredit yaitu seperti yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia sedangkan manfaat yang diharapkan dari jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Kredit Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja kemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan Kredit Modal Kerja antara kreditur dan debitur disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. Dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur, selama proses itu tidak menghadapi masalah, dalam arti selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru muncul apabila debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan dan kreditur tidak mau mengambil resiko sehingga diperlukan adanya jaminan, dimana kedudukan jaminan adalah sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711009

Pada tanggal 30 September 1999 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah disahkan dan diundangkan. Dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia maka diharapkan figur jaminan fidusia akan memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang-undang dan adanya wajib daftar terhadap jaminan fidusia. Pada intinya hukum fidusia adalah yurisprudensi yang mengesahkan perjanjian uang, dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitur kepada kreditur, namun barang yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Sebelum diatur dalam Undang-undang, tidak ada prosedur hukum yang resmi mengenai pembuatan perjanjian fidusia, yang sering digunakan adalah ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Dalam praktek perjanjian Fidusia banyak dituangkan dalam akta dibawah tangan, bukan dengan akta otentik atau akta notaris. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, diharapkan pengaturan mengenai jaminan fidusia akan memperoleh kepastian hukum dan memperoleh aspek hukum yang pasti. Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali digunakan namun tidak memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur, antara lain jika terjadi kredit macet yang dikarenakan eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan.

Dilihat dari segi menerima kredit secara teoritis maupun empiris fidusia memiliki arti penting dalam hal menampung keinginan masyarakat akan kebutuhan kredit. Para pemakai fidusia khususnya perusahaan kecil dan menengah seperti pertokoan, pengecer, pengrajin, rumah

makan, usaha pertanian, dan sebagainya sangat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberi manfaat ganda. Disatu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari. Di sisi lain pihak perbankan lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitur tidak sanggup melunasi utang. Dengan demikian kalau terjadi kepailitan dari nasabah debitur, bagaimana status barang jaminan fidusia? Apakah kreditur fidusia diakui sebagai kreditur separatis murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUF. Hal ini menghendaki kejelasan sehubungan dengan kedudukan preferensi pemegang fidusia.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit.³

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun

³ Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 361.

1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perbankan ?
2. Bagaimana manfaat jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang – Undangan, bahan – bahan tertulis lainnya, majalah–majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perbankan

Pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap permohonan sampai pada kredit dibayar lunas. Tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank.
Nasabah yang membutuhkan kredit harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dimana permohonan tersebut diajukan oleh nasabah dalam bentuk tertulis. Calon debitur harus menyebutkan tujuan penggunaan dana kredit tersebut dan besarnya kredit yang diperlukan.

Apabila syarat permohonan kredit telah dipenuhi maka calon debitur dapat mengisi daftar isian permohonan kredit.

2. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut.

Pada umumnya dalam hal pemberian kredit bank menggunakan analisis penilaian yang biaya dikenal dengan *The Five C'S of Credit* yang terdiri atas⁴:

- a. Penilaian Watak (*Character*)
 - b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)
 - c. Penilaian Terhadap Kekayaan dan Modal (*Capital*)
 - d. Penilaian Terhadap Jaminan (*Collateral*)
 - e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of Economy*).
3. Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.

Hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit, diserahkan kepada Pejabat Pemutus untuk kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka Pejabat Pemutus akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank bersedia untuk memberikan kredit kepada calon debitur yang bersangkutan.

4. Adanya pembayaran (*Realisasi*).
Pembayaran atau realisasi kredit ini dapat dilakukan dengan pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya, alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen lainnya menjadi alat bukti pembukuan.
5. Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.

⁴Ahmad Sanusi Nasution. 2011. *Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*. wordpress.com

Dalam pelepasan kredit selalu mengandung resiko, bank bergantung kepada kreditur setelah terjadi realisasi kredit maka bank tidak dapat berpangku tangan untuk melepaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemakai kredit, tetapi bank harus mengadakan pengawasan dan pembinaan atas penggunaan kredit tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sampai dengan dilunasinya kredit tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Azasi manusia.

Adanya kewajiban melakukan pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya publikasi terhadap jaminan utang, kreditur maupun khalayak ramai mempunyai akses untuk mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan jaminan utang tersebut. Dengan

adanya pendaftaran fidusia, diharapkan agar pihak debitur terutama debitur yang tidak beritikad baik, tidak dapat lagi membohongi/menipu kreditur atau calon debitur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur. Asas publisitas secara tersirat tercantum pada pasal 18 UU Jaminan Fidusia, yaitu: Segala keterangan mengenai benda fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktik Perbankan

Dalam pasal 1131 KUHPdata, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua kreditor. Kekayaan debitur dimaksud dapat meliputi benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada dalam perjanjian utang-piutang diadakan.⁵

Menurut pasal 8 Undang-Undang Perbankan Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank antara lain :

1. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Milik dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian kredit baku. Sebenarnya dilihat dari situasi dimana perjanjian kredit itu disusun secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis karena kepentingan kreditur bank dilindungi oleh perjanjian itu.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman.2010. **Hukum Perbankan**.Sinar Grafika, Jakarta. l 287.

Padahal untuk sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Mereka sepakat mengikatkan dirinya,
2. Mereka mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Mereka mempunyai suatu hak tertentu,
4. Ada suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan menjadi tidak sah.

Menurut teori hukum perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum.⁶ Praktek perbankan di Indonesia telah sejak lama berpengalaman dengan pemasangan fidusia, sebagai jaminan atas pemberian kreditnya. Hal demikian dilakukan baik oleh bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta.

Di dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank, yang tertuang dalam model-model tertentu dari bank atau dituangkan dalam akta notaris ditegaskan, sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh bank beserta biaya yang harus dibayar, diserahkan barang-barang tertentu secara fidusia sebagai jaminan.⁷ Pelaksanaan perjanjian fidusia dalam praktek perbankan, menganggap bahwa perjanjian fidusia bersifat zakelijk. Perjanjian fidusia

⁶ H. Budi Untung. 2005. **Kredit Perbankan di Indonesia**. Andi, Yogyakarta, hal 36.

⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1977. **Pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia**, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal 77.

digolongkan pada lembaga-lembaga jaminan yang sudah dilembagakan mempunyai sifat hak kebendaan, bersama-sama dengan lembaga jaminan lainnya yaitu hipotik, gadai dan lain-lain.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum.

Hak kebendaan dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 13 UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut:⁸

1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat :
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
 - b. Tanggal, Nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - e. Nilai penjaminan.
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

⁸ **Undang-Undang dan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan**. 2010. SL Media, Jakarta, hal 11-12.

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bank menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat secara aktif memberikan kredit kepada nasabah, dalam menyalurkan kredit didasarkan kepada prinsip kehati-hatian, dan ini terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan berdasarkan prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah 5 C's yakni Character (watak, kepribadian), Capital (modal), Collateral (jaminan, agunan), Capacity (kemampuan), dan Conditions of Economic (kondisi ekonomi).

Dalam praktek pihak bank menentukan kecukupan jaminan, ditentukan oleh hasil analisis terhadap watak, kemampuan, kapital, serta kondisi dan prospek usaha nasabah dan agunan.

2. Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Untuk memenuhi ketentuan tentang pemberi jaminan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, pemberi fidusia dan penerima fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hak jaminan fidusia terjadi dalam proses sebagai berikut :

- a. Perjanjian pemberian jaminan fidusia dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta notaris atau akta jaminan fidusia

- b. Pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia (disingkat KPF).

Dari proses tersebut diatas, ada beberapa hak yang perlu dicermati, yaitu janji untuk menyerahkan barang jaminan, janji itu sebagai jaminan fidusia konsensualobligator. Janji tersebut mengandung kewajiban untuk menyerahkan jaminan fidusia.⁹ Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai debitur preferen. Selain itu kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

Jaminan fidusia mempunyai status sebagai perjanjian. Perjanjian ini memberi sifat yang personal (pribadi) dan tidak bersifat kebendaan. Bersifat obligatoir, sepanjang jaminan fidusia tidak tunduk pada pendaftaran (yang artinya tidak terbuka untuk umum), maka perjanjian jaminan kebendaan sebagai jaminan yang bersifat perjanjian saja, tidak dapat menyadang atribut yang dimiliki oleh hak kebendaan. Di dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitur adalah sangat penting. Perjanjian jaminan fidusia itu hanya diketahui oleh 2 (dua) pihak saja, yaitu debitur dan kreditur. Pihak ketiga (masyarakat) tidak mengetahuinya.

Debitur yang beritikad jahat dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap obyek barang yang sudah difidusiakan,

⁹Mariam Darus Badruzaman. 1978. **Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan kelima. Hal 25.

yaitu mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan pihak ketiga bersedia melakukan perbuatan hukum itu karena menganggap barang yang dikuasai oleh debitur tersebut adalah milik debitur. Untuk memberi hak kebendaan kepada jaminan fidusia atas jaminan itu, perlu dilakukan pendaftaran. Dengan pendaftaran ini maka jaminan fidusia terbuka untuk umum. Pihak ketiga yang ingin mengetahui status dari suatu barang dapat menanyakan hal itu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada fase ini berarti kita mengadakan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*). Perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan suatu pendaftaran.

Salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkan jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang telah didaftarkan maka dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Kegunaan pendaftaran tersebut telah dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan dan hapusnya fidusia.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mewajibkan kepada kreditur atau penerima Fidusia untuk melaporkan perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Sudah tentu yang dimaksud adalah perubahan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh terhadap benda fidusia dan ikatan jaminan fidusia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.¹⁰

Penerbitan dan penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan buku daftar fidusia dan karenanya memuat catatan tentang apa yang dicatat didalamnya sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia dan ini merupakan hal baru karena selama ini atas jaminan fidusia yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang tidak didaftarkan maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya.

Hak jaminan kebendaan Indonesia adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan, daripada kreditur-kreditur lain atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan. Dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur dapat ditentukan bahwa atas barang-barang tertentu kreditur dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lain.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan fidusia mengartikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda.

Fidusia sebagai lembaga jaminan dalam praktek dilaksanakan dengan cara sipemilik

¹⁰ *Ibid*, hal 47.

benda jaminan (debitur) dalam memberikan jaminan kepada kreditur atas janji-janjinya, menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya maka hak atas benda jaminan otomatis akan kembali kepada debitur.

Jaminan dalam fidusia mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan” atau lazim disebut *Fiduciare Eigendoms Overdacht*. Praktek hukum tidak menganggap kepemilikan fidusier sebagai kepemilikan sepenuhnya atas jaminan oleh kreditur yang dijamin. Kepemilikan fidusier dianggap sebagai suatu hak kepemilikan dengan sifat terbatas yang bertujuan hanya untuk jaminan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur pemberian kredit dengan Jaminan Fidusiadiawali dengan tahap pemberian kredit melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit dan debitur. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diatur secara khusus prosedur yang harus dilalui oleh para pihak khususnya bagi debitur dalam hal peningkatan jaminan kredit yaitu seperti yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian kredit baku. Di dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank, yang tertuang dalam model-model tertentu dari bank atau dituangkan dalam akta notaris ditegaskan, sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh bank beserta biaya yang harus dibayar, diserahkan barang-barang tertentu secara fidusia sebagai jaminan. Didalam akta perjanjian pemberian kredit, lazim juga bank-

bank tertentu mensyaratkan, bahwa debitur tidak dibolehkan, menjual, melepaskan atau menjaminkan kembali dengan cara apapun barang yang telah diserahkan secara fidusia tersebut atau sekurang – kurangnya dengan izin tertulis dari bank. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (fidusia) tersebut, dilakukan oleh debitur dengan menanda tangani surat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang dilampiri dengan daftar barang-barang.

- b. Dari 5 (lima) faktor penilaian yang dilakukan bank, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengamanan yuridis dari kredit yang disalurkan adalah jaminan kredit. Fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai saran pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Saran

- a. Pihak pemerintah untuk lebih lagi melihat peran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank karena jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan berbeda dengan jaminan – jaminan lainnya.
- b. Sebaiknya semua bank baik bank pemerintah maupun swasta melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebab jaminan fidusia lahir pada saat perjanjian fidusia tersebut didaftarkan yang akan melahirkan perjanjian dengan karakter kebendaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasan, M., 2007. **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1978. **Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima.
- Djumhana, Muhammad. 1998. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djunaedi Hasan. 1996. **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal**. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010. **Hukum Perbankan**, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Tan Kamelo. 2004. **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**. Bandung.
- Kansil , C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. 2006. **Modul Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. 1977. **Pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fidusia dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia**. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Naja , H. R Daeng. 2005. **Hukum Kredit dan Bank Garansi**. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2004. **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**. Bandung:PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1996. **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung: Alumni.
- J. Satrio. 1993. **Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan kebendaan**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, O. P. 2005. **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Untung, H. Budi. 2005. **Kredit Perbankan di Indonesia**. Yogyakarta: ANDI.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Ahmad Sanusi Nasution. 2011. Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit. <http://wordpress.com>
- Lina Nur Hidayati. 2006. Manajemen Perkreditan. <http://staff.uny.ac.id>
- Munir Fuadi. 2012. Hukum Perbankan (Kredit Bank II), <http://www.google.com>
- Undang-Undang dan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan. 2010.SL Media, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia